



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA  
PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9, Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15, Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5724);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 24).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
5. Dinas adalah SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.
7. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor Perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.

9. Kantor Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
10. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
11. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah Formulir Permohonan Izin yang diisi oleh Perusahaan yang termuat data-data Perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan.
13. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat Tanda Daftar Perusahaan yang diberikan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perusahaan yang telah melakukan pendaftaran Perusahaan.
14. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah Daftar isian yang memuat data Perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
15. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data Perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, atau kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagang utama.

## BAB II SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SIUP Kecil;
  - b. SIUP Menengah; dan
  - c. SIUP Besar.

### Bagian Kedua Dokumen Persyaratan Tata Cara Penerbitan SIUP

#### Pasal 3

- (1) SP-SIUP baru diajukan kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir SP-SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.



#### Pasal 4

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. warna putih untuk SIUP Kecil;
  - b. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
  - c. warna kuning untuk SIUP Besar.
- (2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Dinas atau Pejabat yang ditunjuk membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

#### Bagian Ketiga

##### Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan

#### Pasal 5

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dalam Lampiran II.A dan Lampiran II.B Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Dinas atau Pejabat yang ditunjuk mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.
- (3) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai SIUP bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

#### Bagian Keempat

##### Tata Cara Perubahan SIUP dan Pengurusan SIUP yang Hilang atau Rusak

#### Pasal 6

- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan Lampiran II.B Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat yang menerbitkan SIUP ditempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.A dan Lampiran II.B Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP Pengganti dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

### BAB III TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Perusahaan

#### Pasal 9

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk di tempat kedudukan perusahaan.
- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang disampaikan langsung kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan.
- (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.

#### Pasal 10

- (1) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.
- (2) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.A sampai dengan Lampiran V.F Peraturan Bupati ini.
- (3) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- (4) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

#### Pasal 11

- (1) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.
- (2) Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan dengan menggunakan lembar pengesahan/penolakan daftar perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara benar dan lengkap.

#### Bagian Ketiga

##### Tata Cara Perubahan, Penggantian, Pembatalan dan Penghapusan TDP

#### Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; atau
  - b. Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

#### Pasal 13

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut :
  - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
  - b. perubahan nama perusahaan;
  - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
  - d. perubahan alamat perusahaan;
  - e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau
  - f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.

- (3) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDP pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.

#### Pasal 14

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. perubahan bentuk perusahaan;
  - b. pembubaran perusahaan;
  - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
  - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
  - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada Dinas atau Pejabat yang menerbitkannya.
- (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; dan
  - b. TDP asli.
- (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; dan
  - b. TDP asli.



- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (7) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

#### Pasal 16

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

#### Bagian Keempat

#### Penanganan Keberatan Terhadap Informasi Perusahaan

#### Pasal 17

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga dan perusahaan yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) kali untuk dimintai keterangan secara lengkap melalui surat panggilan dengan menggunakan format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk pejabat yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendaftaran perusahaan untuk meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan untuk menolak atau menerima keberatan yang disampaikan kepada para pihak dengan menggunakan format keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) memuat penolakan atas keberatan yang diajukan, daftar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) memuat penerimaan keberatan yang diajukan, TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.
- (3) Apabila para pihak yang bersangkutan menyatakan keberatan atas keputusan Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.

#### Pasal 19

- (1) Apabila Pengadilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus melaksanakan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Berdasarkan Keputusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penghapusan data perusahaan dari daftar perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan melakukan pembetulan data daftar perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman KPP setempat, media cetak, atau media visual.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Apabila diperlukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya.
- (2) Bentuk dan format pelaporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

- (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas atau Pejabat yang ditunjuk disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

- (1) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati, dan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan pada pemerintah daerah provinsi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

4

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 30 Okt 2016

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR

Lampiran I. Peraturan Bupati Pinrang  
Nomor : 35 Tahun 2016  
Tanggal : 3 Okt. 2016

SURAT PERMOHONAN SIUP DAN TDP

Kepada  
Yth. ....  
Selaku  
Pejabat yang ditunjuk  
membidangi Perizinan dan  
Pendaftaran Perusahaan  
Kabupaten Pinrang  
di-  
Pinrang

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan SIUP :

1. Pendaftaran : Baru / Perpanjangan / Perubahan
2. Perpanjangan ke : .....

A. DATA PEMILIK

1. Nama Pengurus/Penanggungjawab :
2. Tempat Lahir dan Tanggal Lahir :
3. Alamat Rumah :
4. Nomor Telepon / HP :
5. Nomor Tanda Pengenal :
6. Kewarganegaraan :

B. DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Status Perusahaan : Tunggal / Pusat / Pembantu
4. NPWP :
5. Merk Dagang (apabila ada) :
6. Pemegang Hak Paten (apabila ada) :
7. Pemegang Hak Cipta (apabila ada) :

C. LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Akte Pendirian (apabila ada)  
Nomor :  
Tanggal :  
Nama Notaris :- 2. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM (apabila ada)  
Nomor :  
Tanggal :

D. PERMODALAN

1. Modal Dasar :

E. TENAGA KERJA

1. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki : ..... Perempuan : .....
2. Jumlah Tenaga Kerja WNI : Laki-laki : ..... Perempuan : .....
3. Jumlah Tenaga Kerja WNA : Laki-laki : ..... Perempuan : .....

9

F. KEGIATAN USAHA

1. Kegiatan Usaha Pokok :
2. Kegiatan Usaha Lainnya :
3. Komoditi/Produk Utama :
4. Komoditi Produk Lainnya :

G. KATEGORI PERUSAHAAN

(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan

No	Nama Perusahaan	No. TDP	Alamat Perusahaan
(1)	(2)	(3)	(4)

Kab/Kota/Kodya	Propinsi	Kode Pos	No. Telp
(5)	(6)	(7)	(8)

Status Perusahaan	Jenis Kegiatan Usaha
(9)	(10)

Ket. Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditandatangani Direktur Utama/Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

H. PENGESAHAN

Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanda tangan  
Pengurus/Penanggung Jawab

Cap/Stempel Perusahaan  
Materai 6.000

Nama : .....

Jabatan : .....

LEMBAR PENGESAHAN/PENOLAKAN DAFTAR PERUSAHAAN

(DIISI OLEH PETUGAS PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN)

1. Nama Perusahaan : .....
2. Nomor TDP : ..... Berlaku s/d tgl .....

I. Keterangan Pendaftaran

- a. Penyerahan Pertama/Uiangan

- Nomor & Tgl Agenda : .....
- Nama & Paraf Petugas : .....
- b. Pengawasan/ Penelitian Formulir
- Nomor & Tgl : .....
- Nama & Paraf Petugas : .....
- c. Pengesahan/ Penolakan
- Tanggal : .....
- d. Dicatat Dalam Buku Induk Perusahaan
- Nomor : ..... Tgl : ..... Nama & Paaraf Petugas : .....
- II. PENGENALAN TEMPAT
- Kecamatan : .....
- III. GOLONGAN POKOK
- Kode KBLI : .....
- IV. NOMOR URUT DAFTAR PERUSAHAAN
- Nomor : .....
- V. CATATAN
1. Alasan Penolakan : .....
2. Lain-lain : .....

PEJABAT YANG DITUNJUK  
MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN  
KABUPATEN PINRANG

.....  
Pangkat :  
NIP :

**SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing tetangga menerangkan bahwa usaha milik Saudara (i) .....yang terletak pada :

Jalan : .....  
Dusun/Lingk. : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : .....  
Sebelah Timur : .....  
Sebelah selatan : .....  
Sebelah Barat : .....

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas didirikannya usaha dengan tempat usaha sebagaimana tersebut di atas.  
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan keadaan sadar dan rasa tanggungjawab serta tanpa adanya tekanan dari pihak manapun sebagaimanamestinya.

Kami yang membuat persetujuan				Diketahui
No.	Tetangga	Nama	Tanda Tangan	Kepala Dusun/Lingkungan
1	Sebelah Utara		.....	
2	Sebelah Timur		.....	
3	Sebelah Selatan		.....	
4	Sebelah Barat		.....	

**Mengetahui**

Reg : ..... Tgl : ..... Kepala Desa/Lurah*)	Reg : ..... Tgl : ..... Camat
<hr/>	<hr/>

\*) Coret yang tidak perlu

Lampiran II.B. Peraturan Bupati Pinrang  
Nomor : 35 Tahun 2016  
Tanggal : 3. OKT 2016



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

KECAMATAN .....

KELURAHAN .....

### SURAT PERSETUJUAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Desa/Lurah\*) : .....

Kecamatan : .....

Menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : .....

Warga Negara : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Benar mempunyai atau bermaksud mendirikan usaha dengan keterangan usaha sebagai berikut :

Nama Usaha : .....

Jenis Usaha : .....

Tempat Usaha : .....

Setelah kami meninjau dan meneliti secara seksama tempat usaha tersebut, kami berkesimpulan bahwa tempat usaha tersebut memenuhi syarat-syarat kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan untuk tempat usaha dengan jenis usaha sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu yang bersangkutan dapat disetujui untuk diberikan Izin Usaha.

.....,..... 20..

Mengetahui

Camat .....

Kepala Desa/Lurah\*)

\*) Coret yang tidak perlu



**KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

Nomor Seri :

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL/MENENGAH/BESAR**

Nomor :

NAMA PERUSAHAAN	:	
NAMA PENANGGUNG JAWAB	:	
JABATAN	:	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN	:	
KELEMBAGAAN	:	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	:	
BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA	:	
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.		

Surat Rekomendasi Tim Teknis Perdagangan

- Nomor :
- Tanggal :

Pinrang, .....  
Kepala Pejabat yang ditunjuk  
membidangi Perizinan dan  
Pendaftaran Perusahaan

.....  
Pangkat : .....  
NIP : .....

Tembusan :

1. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten Pinrang di Pinrang.
2. Camat ..... di .....
3. Pertiinggal.

### **DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

Dokumen persyaratan pendaftaran perusahaan baru untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan berbentuk Perseoran Terbatas :
  - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
  - b. Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  - c. Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
  - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
2. Perusahaan berbentuk Koperasi
  - a. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab;
  - c. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang; dan
  - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Perusahaan berbentuk CV/Fa/Perorangan/Lain :
  - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab; dan
  - c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
4. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
  - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab; dan
  - c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Lampiran V.A. Peraturan Bupati Pinrang  
Nomor : 35 Tahun 2016  
Tanggal : 30.1.2016

**KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

Nomor Seri :

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
PERSEROAN TERBATAS (PT)  
Nomor :

BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG  
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :
-----------	---------------------	-----------------------------------

NAMA PERUSAHAAN	:	STATUS
NAMA PENGURUS /PENANGGUNGJAWAB	:	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	
NPWP	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK	:	KBLI

Surat Rekomendasi Tim Teknis Perdagangan

- Nomor :
- Tanggal :

Pinrang, .....  
Kepala Pejabat yang ditunjuk  
membidangi Perizinan dan  
Pendaftaran Perusahaan

.....  
Pangkat : .....  
NIP : .....

Tembusan :

1. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten Pinrang di Pinrang.
2. Camat ..... di .....
3. Peringgal.

9

Lampiran V.B. Peraturan Bupati Pinrang  
Nomor : 35 Tahun 2016  
Tanggal : 30 Okt 2016

**KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

Nomor Seri :

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
KOPERASI

Nomor :

BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG  
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992  
TENTANG PERKOPERASIAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :
-----------	---------------------	-----------------------------------

NAMA KOPERASI	:	STATUS
NAMA PENGURUS /PENANGGUNGJAWAB	:	
ALAMAT KOPERASI	:	
NPWP	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK	:	KBLI

Surat Rekomendasi Tim Teknis Perdagangan

- Nomor :
- Tanggal :

Pinrang, .....  
Kepala Fejabat yang ditunjuk  
membidangi Perizinan dan  
Pendaftaran Perusahaan

.....  
Pangkat : .....  
NIP : .....

Tembusan :

1. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten Pinrang di Pinrang.
2. Camat ..... di .....
3. Pertiinggal.

9

Lampiran V.C. Peraturan Bupati Pinrang  
Nomor : 35 Tahun 2016  
Tanggal : 30 Okt 2016

**KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

Nomor Seri :

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)  
Nomor :

BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG  
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :
-----------	---------------------	-----------------------------------

NAMA PERUSAHAAN	:	STATUS
NAMA PENGURUS /PENANGGUNGJAWAB	:	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	
NPWP	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK	:	KBLI

Surat Rekomendasi Tim Teknis Perdagangan

- Nomor :
- Tanggal :

Pinrang, .....  
Kepala Pejabat yang ditunjuk  
membidangi Perizinan dan  
Pendaftaran Perusahaan

.....  
Pangkat : .....  
NIP : .....

Tembusan :

1. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten Pinrang di Pinrang.
2. Camat ..... di .....
3. Peringgal.

9

Lampiran V.D. Peraturan Bupati Pinrang  
Nomor : 35 Tahun 2016  
Tanggal : 30 Mei 2016

**KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

Nomor Seri :

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)  
Nomor :

BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG  
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :
-----------	---------------------	-----------------------------------

NAMA PERUSAHAAN	:	STATUS
NAMA PENGURUS /PENANGGUNGJAWAB	:	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	
NPWP	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK	:	KBLI

Surat Rekomendasi Tim Teknis Perdagangan

- Nomor :
- Tanggal :

Pinrang, .....  
Kepala Pejabat yang ditunjuk  
membidangi Perizinan dan  
Pendaftaran Perusahaan

.....  
Pangkat : .....  
NIP : .....

Tembusan :

1. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten Pinrang di Pinrang.
2. Camat ..... di .....
3. Peringgal.

9

Lampiran V.E. Peraturan Bupati Pinrang  
Nomor : 35 Tahun 2016  
Tanggal : 30 Okt 2016

**KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

Nomor Seri :

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)  
Nomor :

BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG  
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :
-----------	---------------------	-----------------------------------

NAMA PERUSAHAAN	:	STATUS
NAMA PENGURUS /PENANGGUNGJAWAB	:	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	
NPWP	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK	:	KBLI

Surat Rekomendasi Tim Teknis Perdagangan

- Nomor :
- Tanggal :

Pinrang, .....  
Kepala Pejabat yang ditunjuk  
membidangi Perizinan dan  
Pendaftaran Perusahaan

.....  
Pangkat : .....  
NIP : .....

Tembusan :

1. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten Pinrang di Pinrang.
2. Camat ..... di .....
3. Peringgal.

9

Lampiran V.F. Peraturan Bupati Pinrang  
Nomor : 35 Tahun 2016  
Tanggal : 30.01.2016

**KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

Nomor Seri :

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
BENTUK USAHA LAINNYA (BUL)  
Nomor :

BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG  
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN KE :
-----------	---------------------	-----------------------------------

NAMA PERUSAHAAN	:	STATUS
NAMA PENGURUS /PENANGGUNGJAWAB	:	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	
NPWP	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK	:	KBLI

Surat Rekomendasi Tim Teknis Perdagangan

- Nomor :
- Tanggal :

Pinrang, .....  
Kepala Pejabat yang ditunjuk  
membidangi Perizinan dan  
Pendaftaran Perusahaan

.....  
Pangkat : .....  
NIP : .....

Tembusan :

1. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten Pinrang di Pinrang.
2. Camat ..... di .....
3. Petinggal.

9



Lampiran VI. Peraturan Bupati Pinrang

Nomor : 35 Tahun 2016

Tanggal : 3 OKT 2016

## DOKUMEN PERSYARATAN PERUBAHAN DAFTAR PERUSAHAAN

Dokumen persyaratan perubahan daftar perusahaan untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas (PT) :
  - a. Asli dan fotokopi persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; dan
  - b. TDP asli
2. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain :
  - a. Asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; dan
  - b. TDP asli.

**KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN  
KEPALA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

- Menimbang : bahwa setelah diberi peringatan ..... ternyata perusahaan  
..... masih menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai  
dengan izinnya, maka perlu dibatalkan pendaftarannya dari Daftar  
Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang  
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3214);  
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-  
DAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015  
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda  
Daftar Perusahaan;  
4. Peraturan Bupati Pinrang Nomor ..... Tahun 2016 tanggal  
..... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah  
Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan  
Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membatalkan dari Daftar Perusahaan atas nama :  
Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Nomor TDP :  
KEDUA : Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
PERTAMA Keputusan ini diwajibkan melakukan pendaftaran atau  
dapat mengajukan keberatan tertulis dengan menyebutkan alasan-  
alasannya kepada Kepala Pejabat Yang Ditunjuk Membidangi  
Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Pinrang dalam  
jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima  
pemberitahuan Keputusan ini.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di :  
Pada tanggal :  
Kepala Pejabat yang ditunjuk  
membidangi Perizinan dan  
Pendaftaran Perusahaan  
Kabupaten Pinrang

.....  
Pangkat : .....  
NIP : .....

**KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN  
KEPALA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

- Menimbang : bahwa peringatan ketiga terhadap perusahaan Saudara (i) telah berakhir dan Saudara (i) sebagai pengurus/penanggungjawab perusahaan tidak melaporkan perubahan perusahaan dan oleh karenanya, perlu menghapus pendaftaran perusahaan .....dari Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);  
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;  
4. Peraturan Bupati Pinrang Nomor ..... Tahun 2016 tanggal .....tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menghapus dari Daftar Perusahaan atas nama :  
Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Nomor TDP :  
KEDUA : Penghapusan Daftar Perusahaan tersebut pada Diktum PERTAMA, disebabkan karena.....  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :

Kepala Pejabat yang ditunjuk  
membidangi Perizinan dan  
Pendaftaran Perusahaan  
Kabupaten Pinrang

.....  
Pangkat : .....  
NIP : .....

Lampiran IX. Peraturan Bupati Pinrang  
Nomor : 35 Tahun 2016  
Tanggal : 3 OKT 2016

**KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

---

Nomor : Pinrang, .....  
Lampiran :  
Perihal : Panggilan Kepada Yth.  
.....  
.....  
di -  
Tempat

Berkenaan dengan keberatan yang Saudara (i) ajukan melalui surat Nomor .....tanggal ....., dengan ini diharapkan kedatangan Saudara (i) untuk diminta keterangannya secara langsung tentang pengajuan keberatan tersebut, pada :

Tanggal :  
Jam :  
Tempat :

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Pejabat yang ditunjuk  
membidangi Perizinan dan  
Pendaftaran Perusahaan  
Kabupaten Pinrang

.....  
Pangkat : .....  
NIP : .....

9

Lampiran X. Peraturan Bupati Pinrang  
Nomor : 35 Tahun 2016  
Tanggal : 3 OKT 2016

**KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Nomor :

Pada hari ini .....tanggal .....bulan .....tahun .....

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :  
Berdasarkan : 1. Surat Perintah Tugas Nomor .....  
2. Bab V Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982  
tentang Wajib Daftar Perusahaan.  
3. Pasal .... Peraturan Bupati Pinrang Nomor ....Tahun 2016  
tanggal .....tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan  
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda  
Daftar Perusahaan.

Telah melakukan pemeriksaan atas keberatan terhadap data perusahaan  
.....Nomor TDP ....., yang diajukan oleh :

Nama :  
Alamat :  
Perusahaan :  
Alamat :

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama :  
Jabatan :  
2. Nama :  
Jabatan :

Uraian Singkat Pemeriksaan :

1. ....  
2. ....

Hasil Pemeriksaan :

1. ....  
2. ....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pinrang, .....

Yang diperiksa,

Petugas Pemeriksa,

.....

.....  
NIP. ....

Saksi-saksi :

No	Nama	Tanda Tangan
1		
2		

Lampiran XI. Peraturan Bupati Pinrang  
Nomor : 35 Tahun 2016  
Tanggal : 30 Okt 2016

**KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**KEPUTUSAN KEPALA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PENOLAKAN PENGAJUAN KEBERATAN**

**KEPALA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan a.n. Saudara (i) ..... tanggal ..... dan hasil pemeriksaan para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : ..... tanggal ..... di ....., maka perlu menyatakan penolakan atas pengajuan keberatan terhadap hal-hal yang wajib didaftarkan pada Daftar Perusahaan atas nama .....
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
4. Peraturan Bupati Pinrang Nomor ..... Tahun 2016 tanggal ..... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menolak keberatan yang diajukan oleh:
- Nama :
- Alamat :
- Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- KEDUA** : Daftar Perusahaan dan TDP nomor ..... atas nama ..... dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :

Kepala Pejabat yang ditunjuk  
membidangi Perizinan dan  
Pendaftaran Perusahaan  
Kabupaten Pinrang

.....  
Pangkat : .....  
NIP : .....

9

**KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**KEPUTUSAN KEPALA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PENERIMAAN PENGAJUAN KEBERATAN**

**KEPALA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan a.n. Saudara (i) ..... tanggal ..... dan hasil pemeriksaan para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : ..... tanggal ..... di ....., maka perlu menyatakan penerimaan atas pengajuan keberatan terhadap hal-hal yang wajib didaftarkan pada Daftar Perusahaan atas nama .....
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);  
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;  
4. Peraturan Bupati Pinrang Nomor ..... Tahun 2016 tanggal ..... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menerima keberatan yang diajukan oleh:  
Nama :  
Alamat :  
Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
**KEDUA** : Daftar Perusahaan atas nama ..... dinyatakan tidak berlaku dan terhadap Pemilik/Pengurus/Penanggujawab perusahaan yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan pembetulan atau pendaftaran ulang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.  
**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di :  
Pada tanggal :  
Kepala Pejabat yang ditunjuk membidangi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Pinrang

.....  
Pangkat : .....  
NIP : .....

9

Lampiran XIII. Peraturan Bupati Pinrang

Nomor : 35 Tahun 2016

Tanggal : 3 OKT 2016

KOP SURAT  
PERUSAHAAN

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal :

Tempat, tanggal  
Kepada  
Yth. Kepala .....  
Selaku  
Pejabat yang ditunjuk  
membidangi Perizinan dan  
Pendaftaran Perusahaan  
Kabupaten Pinrang  
di -  
Pinrang

1. Nama Perusahaan : .....
2. Nomor dan Tanggal SIUP : .....
3. Kegiatan Usaha (KBLI) : .....
4. Omset (Hasil Penjualan Tahunan) :
  - a. Tahun Berjalan : .....
  - b. Tahun Sebelumnya : .....
5. Jumlah Tenaga Kerja : .....
- a. Lokal : .....
  - b. Tenaga Kerja Asing : .....
6. Khusus Penanam Modal :
  - a. Dalam Negeri
    - Total Aset : .....
  - b. Asing
    - Total Aset : ..... %
    - Nasional : ..... %

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya.

Penanggung Jawab  
Perusahaan Perdagangan

.....

Tembusan :

1. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten Pinrang di Pinrang.
2. Peringgal.

9



Lampiran XIV. Peraturan Bupati Pinrang  
Nomor : ~~35 Tahun 2016~~  
Tanggal : ~~20 Okt 2016~~

**KOP PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**KEPUTUSAN KEPALA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PENUTUPAN PERUSAHAAN**

**KEPALA PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBIDANGI PERIZINAN DAN  
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

- Menimbang : bahwa berhubung (nama perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
4. Peraturan Bupati Pinrang Nomor ..... Tahun 2016 tanggal .....tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menutup Perusahaan tersebut dibawah ini :  
Nama :  
Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Nomor SIUP :  
KEDUA : Dengan ditutupnya perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.  
KETIGA : SIUP harus dikembalikan kepada Instansi yang menerbitkan SIUP.  
KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :  
Kepala Pejabat yang ditunjuk  
membidangi Perizinan dan  
Pendaftaran Perusahaan  
Kabupaten Pinrang

.....  
Pangkat : .....

